



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK xx, tempat tanggal lahir, Imana, 05 Mei 1973 umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Mekar Timur, Desa Dumolodo, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon, NIK xx, tempat tanggal lahir, Gentuma, 31 Januari 1982 umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan URT tempat tinggal di Dusun BungkuDuo, Desa Imana, Kecamatan Atingggola, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon suaminya dan orang tuanya, dan Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Kwd. dengan dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Anak pemohon, tempat tanggal lahir, Imana, 29 April 2006, umur 16.Tahun 03 Bulan, agama Islam, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun BungkuDuo, Desa Imana, Kecamatan Atingggola, Kabupaten

Halaman 1 dari 26 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo Utara, dengan calon suaminya yang bernama Calon suami umur 22 Tahun 11 Bulan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir tempat tinggal di Dusun Cempaka, Desa Wapalo, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 11 (sebelah) Bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa para Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara untuk menikahkan Anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor B-203/Kua.30.04.06/PW.01/07/2022 tanggal 29 Juli 2022;
5. Bahwa antara Anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;
6. Bahwa Anak para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
7. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Supir dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para

Halaman 2 dari 26 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kwandang untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Anak pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di muka sidang dan telah memeriksa identitasnya, ternyata sesuai dengan surat permohonan. Para Pemohon juga telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya, dan orang tua calon suami Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sampai menunggu anak Para Pemohon berusia 19 tahun, dan hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta calon besan tentang resiko perkawinan pada usia di bawah umur, yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan bagi anak dalam menempuh wajib belajar dua belas tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan bagi rumah tangga, namun nasehat tersebut tidak berhasil karena para Pemohon bersikeras untuk menikahkan anaknya dengan segera;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 26 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah didengarkan keterangannya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon suaminya, namun terkendala masalah usia anak Para Pemohon yang masih di bawah umur. Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya selama Kurang lebih 11 bulan sehingga sudah memiliki hubungan yang demikian eratnya hingga sulit dipisahkan, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri. Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dan sudah siap menikah, baik lahir maupun batin sehingga sudah harus segera dinikahkan;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Para Pemohon bernama Anak pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Para Pemohon adalah anak dari Pemohon dan Pemohon;
- bahwa anak Para saat ini Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan, status gadis, dan belum pernah menikah;
- bahwa anak Para Pemohon sudah mempunyai calon suami yang bernama Calon suami, umur 22 (dua puluh dua) tahun 11 (sebelas) bulan, status perjaka, dan belum menikah;
- bahwa anak Para Pemohon sudah ingin segera menikah dengan calon suaminya karena telah menjalin hubungan asmara selama Kurang lebih 11 bulan sehingga memiliki hubungan yang sangat erat, dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berlebihan karena sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga ingin segera dinikahkan supaya tidak melakukan dosa yang berkelanjutan;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan tidak ada pihak manapun yang memaksa untuk menikah;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya telah datang melamar anak Para Pemohon dan telah diterima oleh keluarga besarnya Para Pemohon;

Halaman 4 dari 26 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keluarga anak Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;
- bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara, namun ditolak karena umur anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka, sedangkan anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak sedang dalam lamaran orang lain;
- bahwa anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan, dan tidak ada halangan perkawinan dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa mengurus rumah tangga, dan melaksanakan kewajiban sebagai istri sehingga anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang istri, seorang ibu, dan ibu rumah tangga;
- bahwa anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon suami yang telah memberi keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa calon suami anak Para Pemohon mengenal Para Pemohon bernama Pemohon dan Pemohon, orang tua dari calon istrinya;
- bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon berumur 22 (dua puluh dua) tahun 11 (sebelas) bulan, status jejaka, dan belum pernah menikah;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai calon istri bernama Anak pemohon, umur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan, status gadis, dan belum menikah;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon karena telah menjalin hubungan asmara selama Kurang lebih 11 bulan sehingga memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;

Halaman 5 dari 26 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah berlebihan karena sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga ingin segera menikah supaya tidak melakukan dosa yang berkelanjutan;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya telah datang melamar anak Para Pemohon dan telah diterima oleh keluarga besarnya terutama orang tua anak Para Pemohon;
- bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon dan keluarga anak Para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan calon suami anak Para Pemohon dan keluarga anak Para Pemohon;
- bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan dengan anak Para Pemohon yang menghalangi perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami dan calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap bulan;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon istrinya;

Bahwa, di samping telah didengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya, Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon berkeinginan untuk segera menikahkan anaknya karena sudah tidak dapat memisahkan hubungan asmara anaknya dengan calon istrinya, bahkan telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, Calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya sudah datang melamar ke rumah orang tua anak Para Pemohon dan orang tua dari kedua belah pihak juga telah saling merestui dan

Halaman 6 dari 26 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap membimbingnya karena keduanya sudah saling mencintai dan siap menikah sehingga harus segera dinikahkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Pemohon NIK xx tanggal 14 Oktober 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Pemohon NIK xx tanggal 15-03-2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nama Anak pemohon NIK xx tanggal 11 Oktober 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah atas nama Anak pemohon Nomor Induk Siswa Nasional xx tanggal 4 Juni 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Calon suami Nomor xxtanggal 5-07-2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah

Halaman 7 dari 26 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama xx NIK xxtanggal 26-11-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama xx NIK xxtanggal 26-11-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Xx Nomor xx tanggal 24-08-2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan dengan Nomor B-203/Kua.30.04.06/PW.01/07/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

B. Saksi

1. xx, NIK xx, tempat tanggal lahir Imana, 15 juni 1966, umur 57, tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Pantai II, Desa Imana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara,

Halaman 8 dari 26 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah adik pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Para Pemohon bernama **xx** dan **Pemohon**;
- bahwa Saksi juga mengenal anak para Pemohon bernama **Anak pemohon** yang saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan, status gadis, dan belum pernah menikah dan calon suami anak para Pemohon bernama **Calon suami** umur 22 (dua puluh dua) tahun 11 (sebelas) bulan, status perjaka, dan belum pernah menikah;
- bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang masih dibawah umur;
- bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya berpacaran sudah Kurang lebih 11 bulan lamanya dan keduanya sering berduaan dan berjalan bersama;
- bahwa hubungan pacaran antara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat dan sudah sulit untuk dipisahkan dan menurut Para Pemohon, keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga keduanya harus segera dinikahkan;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, keluarga, atau mahram yang menghalangi keduanya untuk dinikahkan;
- bahwa Anak para Pemohon telah tamat Sekolah Menengah Pertama, tetapi sekarang sudah tidak melanjutkan sekolah;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan rata-rata 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap bulan;
- bahwa anak Para Pemohon tidak dalam lamaran atau pinangan dari laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- bahwa anak Para Pemohon sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang istri serta menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami serta menjadi kepala rumah tangga;

Halaman 9 dari 26 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah merestui hubungan keduanya untuk dilanjutkan ke jenjang pernikahan;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya harus segera dinikahkan karena khawatir jika tidak dinikahkan keduanya akan melakukan dosa yang berkelanjutan yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib bagi keluarga;
- bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya, bahkan keluarga sudah melakukan musyawarah dan masih menunggu penetapan dari Pengadilan;
- bahwa keduanya saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan atas rencana pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya;

2. xx, NIK xx, tempat tanggal lahir Ilomata, 10 November 1976, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun tengah, Desa Wapalo, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, saksi adalah tetangga orangtua calon suami di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Para Pemohon bernama **xx** dan **Pemohon**;
- bahwa Saksi juga mengenal anak para Pemohon bernama **Anak pemohon** yang saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan dan calon suami anak para Pemohon bernama **Calon suami** umur 22 (dua puluh dua) tahun 11 (sebelas) bulan;
- bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang masih dibawah umur;
- bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya berpacaran sudah Kurang lebih 11 bulan lamanya dan keduanya sering berjalan bersama;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya harus segera dinikahkan karena khawatir keduanya akan melakukan perbuatan dosa yang berkelanjutan yang dilarang oleh Agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 10 dari 26 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak para Pemohon telah tamat Sekolah Menengah Pertama, tetapi tidak melanjutkan sekolah;
- bahwa keduanya saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan atas rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk dinikahkan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;
- bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejaka, dan telah akil baliq, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga;
- bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai sebagai Sopir dengan penghasilan rata-rata 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap bulan;
- bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak yang beragama Islam yang hendak menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana

Halaman 11 dari 26 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 Ayat 1 huruf a dan Pasal 49 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 8 dan 9 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Jo Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak pemohon, umur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan yang kehendak untuk menikahkan anaknya di atas telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara karena tidak memenuhi syarat batas usia minimal perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, Calon Suaminya, dan Calon besan di muka sidang dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati para pihak tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan

Halaman 12 dari 26 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka Hakim membacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon memohon supaya diberikan dispensasi kawin kepada anaknya dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Ayat (1) huruf a, b, c, dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya, Para Pemohon dan calon besannya perihal tentang identifikasi masalah sebagaimana terdapat pada Pasal 14 huruf a, b, dan c dan Pasal 16 serta jika diperlukan menggunakan tata cara pemeriksaan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah didengarkan keterangannya di muka sidang yang pada pokoknya keduanya telah mengetahui rencana pernikahannya karena rencana pernikahannya mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat. Keduanya ingin segera menikah karena telah menjalin hubungan asmara selama Kurang lebih 11 bulan, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, Saat ini keduanya dalam kondisi sehat, baik fisik maupun mental sehingga telah siap menikah, baik secara lahir maupun batin, tanpa paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi dari pihak manapun, meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak, baik orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun orang tua calon suaminya telah didengarkan keterangannya di muka sidang telah memberikan keterangan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya karena keduanya sudah memiliki hubungan asmara selama Kurang lebih 11 bulan dan sudah tidak dapat lagi memisahkan hubungan asmara keduanya karena keduanya sudah saling mencintai, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, di samping itu keduanya juga sudah berkeinginan

Halaman 13 dari 26 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi seorang istri, sementara calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang relatif cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan merupakan fotokopi atau asli dari akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irwan Laode dan Pemohon bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri dan tempat tinggal Para Pemohon saat ini yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3, Kutipan Akta Kelahiran Anak, atas nama Anak pemohon bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, anak tersebut bernama Anak pemohon, anak ke dua Perempuan dari ayah (Irwan Laode) dan ibu (Pemohon) lahir Imana, 29 April 2006 oleh karena itu saat ini anak Para Pemohon tersebut berumur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan, beragama Islam, berstatus

Halaman 14 dari 26 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum menikah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Ijazah atas nama Anak pemohon) bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Sekolah Menengah Pertama sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7, dan P.8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, atas nama ayah dan ibu dari Calon suami bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Calon suami, anak laki-laki dari ayah (Xx) dan ibu (Jahra Tayun) dari perkawinan tercatat oleh karena itu saat ini calon suami anak Para Pemohon tersebut berumur 22 (dua puluh dua) tahun 11 (sebelas) bulan, beragama Islam, berstatus belum menikah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara) bermeterai cukup dan telah dinazegelen, merupakan bukti surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Para Pemohon belum mencapai usia menikah bagi seorang perempuan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 15 dari 26 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi 1 Hadija Balinggo binti Yunus Balinggo dan Ance Hatika bin Yusuf Hatika sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 174 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai alasan mendesaknya anak Para Pemohon agar segera dinikahkan dengan calon suaminya, yaitu anak Para Pemohon yang masih di bawah umur dan calon suaminya sudah siap untuk menikah, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Keduanya terlihat sering berduaan dan berjalan bersama dan memiliki hubungan asmara sekitar Kurang lebih 11 bulan sehingga hubungannya terlihat sangat erat, bahkan keduanya pernah kedapatan melakukan hubungan layaknya suami dan istri, Keduanya tidak ada halangan untuk menikah, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya karena sudah direstui oleh kedua belah pihak keluarga adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Para Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa, Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak pemohon yang saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang masih di bawah umur disebabkan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah memiliki

Halaman 16 dari 26 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan asmara selama Kurang lebih 11 bulan, dan sering berjalan bersama, bahkan telah melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri

3. bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik secara hukum agama Islam maupun negara;
4. bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya mengetahui rencana pernikahannya karena hubungan mereka telah direstui sehingga telah dilakukan lamaran atau pinangan yang dilakukan oleh calon suami dan keluarganya;
5. bahwa umur anak Para Pemohon saat ini berusia 16 tahun 3 bulan, sementara calon suaminya berusia 22 (dua puluh dua) tahun 11 (sebelas) bulan dan telah siap untuk menikah;
6. bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya ingin menikah karena saling mencintai, bukan karena paksaan, baik paksaan fisik, psikis, maupun ekonomi dari siapa pun;
7. bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya;
8. bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Setempat, namun karena anak Para Pemohon belum genap berumur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon hendak melangsungkan pernikahan anaknya menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi tidak bisa dilaksanakan karena anaknya tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

Halaman 17 dari 26 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tentang latar belakang perkawinan anak maka telah terbukti bahwa anak yang bernama Anak pemohon baru berumur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi: *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;*

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menyatakan *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."*

Menimbang, bahwa di dalam penjelasannya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain sehingga harus segera dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah memiliki hubungan asmara selama Kurang lebih 11 bulan dan sering kedapatan berdua dan berjalan bersama bahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga untuk menghindari hal-hal negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu perbuatan dosa yang berkelanjutan, serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, seperti keduanya mengulangi lagi perbuatannya melakukan hubungan badan secara tidak sah perlu dipertimbangkan;

Menimbang, perbuatan hubungan badan secara tidak sah merupakan perbuatan buruk yang dapat mengakibatkan banyak kerusakan dan keburukan, di antaranya merusak garis keturunan yang mengakibatkan seseorang akan menjadi ragu terhadap nasab anaknya, menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat karena tidak terpeliharanya kehormatan, dan dapat merebak dan berkembangnya berbagai penyakit kelamin, oleh karena itu, anak Para Pemohon dan calon

Menimbang, bahwa secara biologis pada masa remaja terjadi proses awal kematangan organ reproduksi manusia, dampaknya apabila di usia remaja ini terjadi kehamilan maka akan banyak resiko kesehatan yang akan dihadapi seperti

Halaman 18 dari 26 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abortus, anemia, kurang gizi, preeklamsi dan eklamsi. Sedangkan pada saat persalinan dapat menimbulkan persalinan lama, ketuban pecah dini, ketidakseimbangan kepala bayi dengan lebar panggul, persalinan prematur, berat badan bayi lahir rendah dan perdarahan yang dapat mengancam keselamatan jiwa ibu maupun bayinya;

Menimbang, bahwa dari segi psikologis, pernikahan dini rentan menimbulkan konflik yang berujung perceraian, karena kurang kesiapan mental kedua pasangan yang belum dewasa. Kecemasan dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam keluarga membuat pasangan remaja mudah mengalami guncangan jiwa, stress, dan depresi yang dapat memunculkan niat untuk bunuh diri, atau untuk menggugurkan kandungannya;

Menimbang, bahwa untuk itu remaja yang hamil pranikah membutuhkan dukungan moral dan sosial agar merasa diperhatikan oleh orang-orang yang berada disekitarnya terutama keluarga, karena dengan adanya keluarga, remaja hamil pranikah merasa lebih nyaman dalam berbagi cerita ketika hamil di luar nikah;

Menimbang, bahwa remaja hamil pranikah juga membutuhkan dukungan emosional yaitu dukungan yang melibatkan ekspresi dari empati, kepedulian dan perhatian kepada orang lain, dukungan ini dapat memberikan rasa aman, perasaan dimiliki dan dicintai dalam situasi-situasi stress yang dirasakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kehamilan pranikah calon istri anak Pemohon menurut pendapat Hakim dapat dikategorikan sebagai “alasan sangat mendesak” untuk segera menikahkan calon suami dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa alasan Para Pemohon dapat memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan harus dilaksanakan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah didengarkan keterangannya dan ternyata telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya, namun terkendala pada usia anak Para Pemohon yang

Halaman 19 dari 26 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di bawah umur sehingga harus mengajukan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kwandang, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, kerabat, semenda maupun pertalian sesusuan, sehingga dari aspek hukum tidak ada larangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan serta larangan lainnya sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 junctis Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan Surah al-Baqarah Ayat 221, 228, dan 234, serta An-Nisa' Ayat 22 sampai dengan Ayat 24, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon berumur 16 tahun 3 bulan sedangkan calon suaminya berumur 22 (dua puluh dua) tahun 11 (sebelas) bulan sehingga tidak ada perbedaan usia yang sangat signifikan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya yang memicu terjadinya perbedaan dan perselisihan yang tajam dalam mengarungi kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa umur anak Para Pemohon dan umur calon suaminya menurut hakim bukanlah umur ideal untuk melangsungkan pernikahan karena umur ideal ditandai dengan matangnya aspek biologis dan psikologis bagi calon mempelai, karena menjaga keharmonisan bukan pekerjaan mudah, tetapi memerlukan kedewasaan berpikir dan bertindak setiap kali bahtera rumah tangga dilanda konflik, oleh sebab itu ketika seorang anak melangsungkan perkawinan maka harus mendapatkan jaminan untuk dapat dipenuhi secara optimal terhadap kesejahteraan anak, dan apabila tidak ada yang dapat memberikan jaminan maka orang tua harus mencegah terjadinya perkawinan anak-anak demi terwujudnya anak yang berkualitas, dan sejahtera, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf f Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 20 dari 26 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan norma di atas, hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang pada pokoknya bahwa pernikahan yang akan terjadi atas keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya tanpa ada paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, maupun ekonomi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami tidak pernah memaksa anak-anaknya untuk segera menikah dan siap menerima keadaan anak-anaknya dan telah menyetujui sehingga dari aspek sosial dan emosional, anak para Pemohon dan calon suaminya tidak akan mengalami hambatan dalam bersosialisasi dan berkomunikasi dengan pihak keluarga masing-masing sehingga keduanya akan merasakan aman, perasaan dimiliki dan dicintai oleh lingkungan sosialnya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf g dan i Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon belum dewasa (masih berusia #1026#), tetapi telah terbukti di muka sidang bahwa secara biologis atau fisiknya telah menunjukkan kedewasaan dibandingkan dengan anak-anak seusianya, namun dengan komitmen Para Pemohon dan orang tua calon suaminya untuk membantu masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anaknya, sehingga dari aspek tersebut bahwa anak Para Pemohon dan calon suami mampu dan terbantu memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan di bawah umur dapat dicegah, akan tetapi kepentingan terbaik bagi anak, yaitu hak untuk mendapat perhatian dan status harus diutamakan untuk melindungi calon istri dari dampak negatif akibat hamil di luar nikah, meskipun hak-hak lainnya kemungkinan tidak akan didapatkannya layaknya anak-anak (remaja) yang belum menikah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami

Halaman 21 dari 26 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang tua calon suami selama persidangan sertafakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut Gustav Radbruch bahwa hukum mempunyai tiga tujuan yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Gustav Radbruch juga mengajarkan untuk menggunakan asas prioritas yaitu prioritas pertama ialah keadilan, kemudian kemanfaatan, dan barulah kepastian, sehingga ketika hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan, maka pilihan harus pada keadilan, dan ketika hakim harus memilih antara kemanfaatan dan kepastian, maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori Radbruch di atas dihubungkan dengan perkara ini, maka hakim berpendapat bahwa untuk membolehkan atau melarang suatu masalah dalam bidang perkawinan (*munakahat*), maka harus ditinjau dari segi kemanfaatan (*maslahat*) dan kerusakan (*mafsadat*) yang dikandung oleh masalah itu, apabila kemanfaatan/kebaikannya lebih besar dari mafsadatnya maka dibolehkan dan apabila sebaliknya maka dilarang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini, Hakim menerapkan kaidah usul fiqih yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, Halaman 87, sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya:

Apabila bertemu dua hal yang berbahaya (*mafsadatani*), maka yang harus dihindari adalah yang lebih besar mudaratnya dengan cara menjalankan yang lebih ringan resiko/bahayanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah Swt. dalam Surah An-Nur Ayat 32 sebagai berikut:

Halaman 22 dari 26 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله سميع عليم

Artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لا
رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر السب من
استطاع منكم الله فليزوج فله لخص البصر وأحسن
الفرج ومن لم يستطع فليصوم فله له وجه

Artinya:

"Dari 'Abdullah bin Mas'ud r.a., dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian sudah mampu/ba'ah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengeang baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pula kepada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon sebagaimana dalam petitum Nomor 1 dan 2 patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dari akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Ayat (2) Huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Anak pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1444 Hijriyah oleh **Sitriya Daud, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu **Muh. Adnan, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Muh. Adnan, S.Ag.
Hakim,

Halaman 24 dari 26 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	
:	
Rp	30.000,00
Biaya Proses	
:	
Rp	60.000,00
Biaya Pemanggilan	
:	
Rp	370.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan

:

Rp

20.000,00

Biaya Redaksi

:

Rp

10.000,00

Biaya Materai

:

Rp

10.000,00

:

Rp

Jumlah

500.000,00

Lima ratus ribu rupiah

Halaman 26 dari 26 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)